



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI
DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menyelesaikan peraturan pembiayaan ekspor dan impor dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;
- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang tersebut dalam Stbl. 1873 No. 35, seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 41) yo. Stbl. 1934 No. 1 dan Undang-undang No. 23 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93)
- Mendengar : Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan tanggal 16 Mei 1963;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Dibidang Pembiayaan Impor dan Ekspor.

Pasal 1.

Tarif bea-masuk termaktub pada pasal 1 Undang-undang tersebut dalam Staatsblad 1873 No. 35, ditetapkan seperti termaktub dalam Lampiran I dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa tarif-tarif dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concessions" dari "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tetap seperti sediakala.

Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Undang-undang No. 33 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93) beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 4.

Bea atas barang yang diimpor dengan S.I.V.A., yang masuknya sesudah tanggal tersebut dalam pasal 5 dihitung menurut aturan yang lama.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
A. W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 38